

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kelurahan Gisikdrono

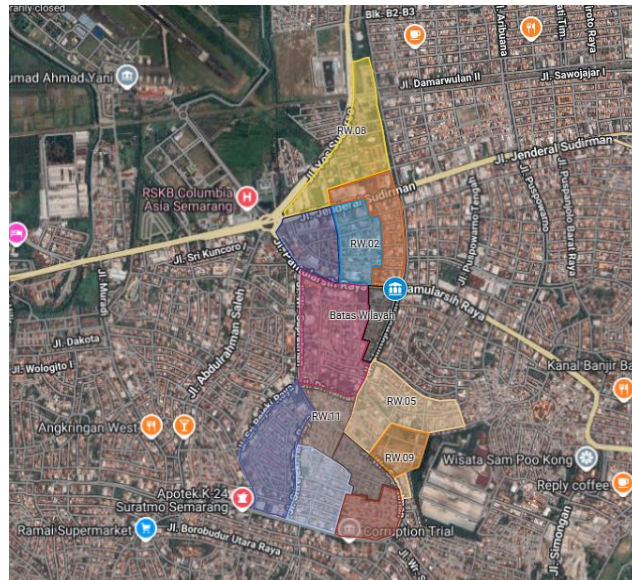
2.1.1 Letak Geografis dan Topografi Wilayah Kelurahan Gisikdrono

Kelurahan Gisikdrono merupakan salah satu dari enam belas kelurahan yang berada di bawah naungan administratif Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kelurahan ini menempati posisi yang sangat strategis di tengah transisi kawasan perkotaan, yang dikelilingi oleh jalur arteri, fasilitas publik, dan pusat perniagaan skala menengah. Berdasarkan data profil kewilayahan, Kelurahan Gisikdrono memiliki total luas wilayah sebesar 115,25 hektare (1,15 km²).

Secara topografis, lanskap Kelurahan Gisikdrono didominasi oleh bentang alam dataran rendah. Kondisi tata ruangnya menunjukkan karakteristik kawasan urban yang padat permukiman. Batas-batas wilayah administratif Kelurahan Gisikdrono ditetapkan sebagai berikut:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan langsung dengan wilayah Kelurahan Tawangsari dan Kelurahan Karangayu.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Manyaran.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Bongsari dan Kelurahan Salaman mloyo.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Kelurahan Kalibanteng Kidul.

Untuk memberikan visualisasi spasial yang lebih representatif mengenai letak, tata guna lahan, serta batasan administratif tersebut, berikut disajikan peta wilayah Kelurahan Gisikdrono:



Gambar 2. 1 Peta Administratif Kelurahan Gisikdrono
(Sumber: gisikdrono.Semarangkota.go.id, 2026)

2.1.2 Kondisi Demografi dan Kependudukan

Mengingat posisinya sebagai wilayah *urban* di jantung Semarang Barat, Kelurahan Gisikdrono memiliki kepadatan demografi yang cukup tinggi. Rasio kepadatan penduduk ini merupakan variabel yang berkorelasi lurus dengan tingginya volume timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap harinya.

Berdasarkan data profil administrasi kependudukan terbaru, Kelurahan Gisikdrono dihuni oleh total belasan ribu warga yang terhimpun dalam ribuan unit keluarga. Struktur masyarakatnya sangat heterogen, baik dari sisi mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun keyakinan, yang menuntut adanya

fleksibilitas dalam pendekatan kebijakan publik. Rincian data kependudukan Kelurahan Gisikdrono disajikan secara komprehensif pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi Kependudukan Kelurahan Gisikdrono Tahun 2026

No	Indikator Demografi	Jumlah / Keterangan
1.	Total Penduduk	18.697 Jiwa
2.	Penduduk Laki-Laki	9.324 Jiwa
3.	Penduduk Perempuan	9.373 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	6.353 KK
5.	Jumlah Bangunan/Rumah Hunian	3.641 Unit
6.	Pemeluk Agama Islam	16.838 Jiwa
7.	Pemeluk Agama Kristen/Katolik	1.779 Jiwa
8.	Pemeluk Agama Lainnya (Hindu, Buddha, Konghucu)	80 Jiwa

(Sumber: Diolah dari Sistem Administrasi Informasi Kelurahan Gisikdrono, 2026)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio antara jumlah hunian (3.641 unit) dan jumlah Kepala Keluarga (6.353 KK) mengindikasikan adanya kepadatan bangunan dalam satu lingkungan, yang kerap kali menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur sanitasi komunal, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

2.1.3 Kondisi Pemerintahan dan Kelembagaan Kemasyarakatan

Untuk mengelola wilayah seluas 115,25 hektare yang padat penduduk, sistem pemerintahan di Kelurahan Gisikdrono dijalankan melalui hierarki administratif yang terstruktur. Wilayah ini terbagi ke dalam 13 Rukun Warga (RW) dan dipecah kembali menjadi 105 Rukun Tetangga (RT). Pembagian wilayah ini didesain guna mengoptimalkan rentang kendali (*span of control*) pelayanan publik hingga ke level akar rumput.

Struktur birokrasi pemerintahan di Gisikdrono tidak berjalan secara tunggal, melainkan didukung secara masif oleh kelembagaan sosial masyarakat. Entitas seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki peran yang sangat krusial. Dalam praktiknya, rapat rutin bulanan yang diselenggarakan oleh LPMK difungsikan tidak hanya sebagai sarana silaturahmi, tetapi juga sebagai wadah deliberasi (FGD) dan sosialisasi kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah kota, seperti kampanye "Semarang Bersih". Keaktifan lembaga-lembaga inilah yang menjadi modal sosial (*social capital*) yang kuat bagi kelurahan dalam memobilisasi partisipasi warga untuk menyukseskan program-program pemberdayaan.

2.1.4 Dinamika Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan

Dalam konteks tata kelola lingkungan, Kelurahan Gisikdrono merupakan salah satu parameter keberhasilan implementasi program *Collaborative governance* (Tata Kelola Kolaboratif) di Kecamatan Semarang Barat. Dinamika persampahan di wilayah ini memperlihatkan sinergitas yang progresif antara aparatur pemerintah kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta inisiatif mandiri warga.

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, tata kelola pengelolaan sampah di Kelurahan Gisikdrono memiliki beberapa karakteristik dan capaian spesifik, di antaranya:

1. Kebangkitan Ekosistem Bank Sampah:

Kesadaran ekologis warga mulai terlembagakan kembali sejak Februari 2023 dengan diaktifkannya berbagai unit Bank Sampah. Salah satu entitas yang paling menonjol adalah "Bank Sampah Sumber Rejeki" yang dikelola oleh Kelompok PKK di lingkungan RW 05. Partisipasi warga di RW 05 tergolong sangat masif, di mana program pemilahan sampah organik dan anorganik telah melibatkan kurang lebih 130 Kepala Keluarga secara aktif.

2. Prestasi Lingkungan Tingkat Kota:

Dedikasi warga dalam mengelola sampah dari sumbernya (rumah tangga) telah membuahkan hasil yang prestisius. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Kelurahan Gisikdrono meraih predikat Juara 1 dalam Lomba Bank Sampah serta Juara 1 pada ajang Kampung Hebat Pilah Sampah tingkat Kota Semarang pada tahun 2025.

3. Internalisasi Kebijakan "ASN Wajib Nyampah":

Pemerintah Kelurahan Gisikdrono tidak hanya menuntut partisipasi warga, melainkan juga memberikan keteladanan melalui sektor birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah ini diwajibkan melaksanakan program "ASN Wajib Nyampah", sebuah kebijakan internal yang mewajibkan pegawai kelurahan untuk aktif melakukan pemilahan sampah dan kerja bakti rutin. Kegiatan ini didokumentasikan secara ketat sebagai instrumen evaluasi kedisiplinan pegawai.

4. Efektivitas *Focus Group Discussion* (FGD):

Pihak kelurahan dan DLH secara periodik menyelenggarakan FGD terkait literasi persampahan. Berdasarkan pandangan aparat kelurahan, intervensi edukasi melalui FGD di tingkat RT dan RW ini dinilai memberikan dampak (impact) yang jauh lebih nyata dan terukur dalam mengubah perilaku warga dibandingkan program-program penilaian makro yang cenderung bersifat seremonial, seperti penghargaan Adipura.

5. Mitigasi Kendala Lahan dan Intervensi CSR:

Kendati menorehkan banyak prestasi, pengelolaan sampah di Gisikdrono tetap berhadapan dengan kendala tata ruang, utamanya keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan TPS/TPST yang memadai di tingkat RW. Sebagai bentuk mitigasi, Kelurahan menerjunkan petugas kebersihan (K3) untuk melakukan pemantauan harian guna mencegah penumpukan sampah liar. Di samping itu, kelurahan juga proaktif bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani warga dengan pihak swasta melalui penyerapan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (seperti gerobak angkut dan komposter).

2.2 Gambaran Umum Kelurahan Kalibanteng Kulon

2.2.1 Letak Geografis dan Topografi Wilayah

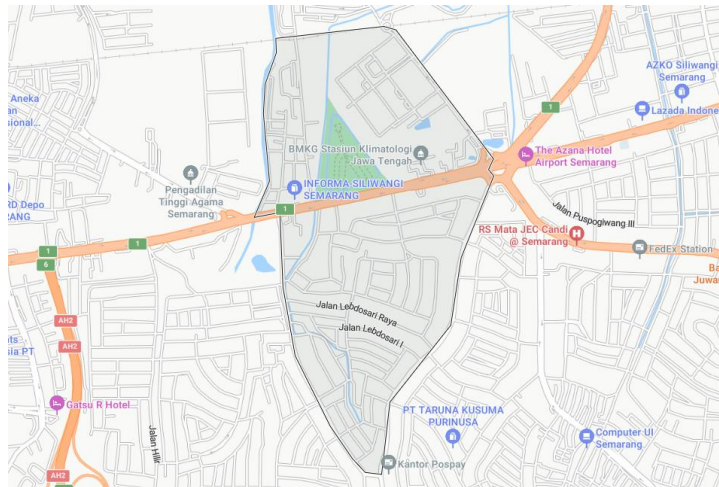
Kelurahan Kalibanteng Kulon merupakan salah satu entitas administratif di bawah yurisdiksi Kecamatan Semarang Barat yang memiliki peran vital sebagai zona transisi mobilitas perkotaan. Secara geografis, wilayah ini memiliki cakupan

area yang lebih luas dibandingkan kelurahan tetangganya, yakni mencapai 201 hektare (2,01 km²). Letaknya yang bersinggungan langsung dengan jalur arteri lintas kota menjadikan wilayah ini memiliki tingkat pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi komersial yang sangat pesat.

Secara topografis, Kelurahan Kalibanteng Kulon berada di kawasan dataran rendah yang padat, dengan karakteristik tata guna lahan yang didominasi oleh perumahan warga, fasilitas militer/penerbangan, serta kawasan perdagangan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kelurahan Kalibanteng Kulon adalah sebagai berikut:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Krapyak.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Manyaran.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan wilayah Kelurahan Gisikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Untuk memberikan gambaran spasial yang komprehensif mengenai batasan wilayah dan sebaran permukiman yang memengaruhi rute pengangkutan sampah di wilayah tersebut, berikut disajikan peta administratif Kelurahan Kalibanteng Kulon:



Gambar 2. 2 Peta Administratif Kelurahan Kalibanteng Kulon

(Sumber: Bappeda Kota Semarang / Pemerintah Kelurahan Kalibanteng Kulon, 2026)

2.2.2 Kondisi Demografi dan Kependudukan

Sebagai kawasan yang dilintasi jalur ekonomi, Kelurahan Kalibanteng Kulon menjadi magnet bagi pendatang, yang berdampak pada tingginya angka kepadatan penduduk. Tingginya populasi ini berimplikasi langsung pada peningkatan beban daya dukung lingkungan, khususnya terkait lonjakan volume timbulan sampah domestik harian.

Struktur masyarakat di Kalibanteng Kulon sangat heterogen, didominasi oleh masyarakat *urban* dengan mobilitas dan kesibukan kerja yang tinggi. Kondisi sosiologis ini sering kali memengaruhi tingkat partisipasi warga dalam kegiatan komunal yang bersifat sukarela. Rincian komposisi kependudukan di Kelurahan Kalibanteng Kulon dapat dilihat secara terperinci pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Komposisi Kependudukan Kelurahan Kalibanteng Kulon Tahun 2026

No	Indikator Demografi	Jumlah / Keterangan
1.	Total Penduduk	16.421 Jiwa
2.	Penduduk Laki-Laki	8.155 Jiwa

3.	Penduduk Perempuan	8.266 Jiwa
4.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	5.312 KK
5.	Jumlah Bangunan/Rumah Hunian	3.105 Unit
6.	Pemeluk Agama Islam	14.280 Jiwa
7.	Pemeluk Agama Kristen/Katolik	2.015 Jiwa
8.	Pemeluk Agama Lainnya (Hindu, Buddha, Konghucu)	126 Jiwa

(Sumber: Diolah dari Sistem Administrasi Informasi Kelurahan Kalibanteng Kulon, 2026).

2.2.3 Kondisi Pemerintahan dan Kelembagaan Kemasyarakatan

Roda pemerintahan di Kelurahan Kalibanteng Kulon digerakkan melalui pembagian wilayah hierarkis yang terdiri atas 9 Rukun Warga (RW) dan puluhan Rukun Tetangga (RT). Pembagian ini dirancang untuk mempermudah koordinasi pelayanan publik dan administrasi kependudukan.

Namun, dari aspek kelembagaan kemasyarakatan, utamanya yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan, Kelurahan Kalibanteng Kulon menghadapi tantangan fragmentasi (keterpecahan) koordinasi. Berdasarkan pengamatan lapangan, belum terbangun sebuah forum komunikasi yang rutin dan terintegrasi di tingkat kelurahan yang secara khusus mempertemukan para pengelola kebersihan atau kader lingkungan antar-RW. Intervensi kebijakan dari institusi pemerintah yang lebih tinggi, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, cenderung dirasakan terlalu dominan (*top-down*) tanpa diimbangi dengan pendampingan teknis dan manajerial yang berkesinambungan di tingkat aparat kelurahan. Hal ini mengakibatkan inisiatif-inisiatif lingkungan kerap berjalan secara sporadis dan mandiri di masing-masing RW tanpa adanya standar operasional (*SOP*) yang seragam.

2.2.4 Dinamika Pengelolaan Lingkungan dan Persampahan

Apabila dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, tata kelola persampahan di Kelurahan Kalibanteng Kulon merepresentasikan kompleksitas permasalahan kawasan urban yang sangat nyata. Terdapat beberapa variabel temuan lapangan yang menjadi karakteristik sekaligus kendala utama dalam pengelolaan limbah domestik di wilayah ini, antara lain:

1. Krisis Infrastruktur dan Lahan TPS:

Permasalahan paling mendasar yang membelit Kalibanteng Kulon adalah ketiadaan lahan kosong yang representatif untuk dialihfungsikan sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) komunal atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Kondisi spasial yang sangat padat memaksa wilayah ini sangat bergantung pada skema pengangkutan langsung (*door-to-door*) oleh armada truk DLH atau gerobak motor menuju TPA Jatibarang. Akibatnya, keterlambatan jadwal pengangkutan sedikit saja akan langsung memicu penumpukan sampah yang masif dan menimbulkan residu bau menyengat di kawasan permukiman warga.

2. Eksistensi dan Formalisasi Bank Sampah:

Di tengah keterbatasan infrastruktur, inisiatif warga tetap tumbuh, salah satunya melalui pembentukan Bank Sampah "Resik Migunani" di wilayah RW 05. Menariknya, inisiatif pengelolaan sampah di wilayah ini secara historis telah ada jauh sebelum instruksi resmi dari DLH turun. Inisiatif akar rumput ini kemudian diformalisasi melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) sesuai

Peraturan Wali Kota Semarang. Keberadaan bank sampah ini terbukti menjadi ujung tombak dalam mereduksi volume sampah anorganik yang dibuang warga.

3. Inkonsistensi Partisipasi dalam Program "Sedekah Sampah":

Sistem pengelolaan bank sampah di Kalibanteng Kulon belum sepenuhnya mengadopsi sirkulasi ekonomi profesional (seperti sistem buku tabungan individu), melainkan lebih bertumpu pada pendekatan kerelawanan komunal dalam bentuk "sedekah sampah", di mana hasil penjualannya dimasukkan ke dalam kas RT. Konsekuensi dari sistem ini adalah tingkat partisipasi warga yang fluktuatif, berada pada kisaran 60% hingga 80%. Kurangnya nilai insentif ekonomi langsung bagi individu membuat sebagian warga masih enggan melakukan pemilahan secara konsisten.

4. Kelemahan Rantai Logistik dan Kepastian Jadwal:

Kendala teknis yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pengelola bank sampah di Kalibanteng Kulon adalah buruknya koordinasi logistik pasca-pemilahan. Sering kali terjadi situasi di mana warga telah tertib memilah dan mengumpulkan sampah pada tanggal yang disepakati, namun armada pengangkut tidak datang sesuai jadwal. Ketiadaan kepastian waktu angkut ini tidak hanya menyebabkan penumpukan barang bekas di pekarangan rumah warga yang sempit, tetapi juga menurunkan motivasi dan kepercayaan warga terhadap program pengelolaan sampah yang dicanangkan oleh pemerintah kota.

5. Keterbatasan Fasilitas Timbang Berdikari:

Hingga saat ini, rencana pembentukan Bank Sampah Induk di kawasan Semarang Barat tidak dapat direalisasikan di Kalibanteng Kulon karena ketiadaan lahan dan fasilitas pendukung. Bahkan, untuk proses penimbangan sampah bulanan, pengelola bank sampah di tingkat RW terpaksa harus meminjam dan memanfaatkan fasilitas timbangan milik pengepul (pihak ketiga), yang menunjukkan belum optimalnya pendampingan sarana-prasarana fisik dari DLH.

2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang



Gambar 2. 3 Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang

Sumber: dlh.Semarangkota.go.id

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota Semarang. Kantor Dinas Lingkungan Hidup ini secara administratif

beralamat di Jalan Tapak, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yang menjadi pusat koordinasi kegiatan lingkungan hidup bagi seluruh wilayah administratif kota.

DLH Kota Semarang bertanggung jawab atas beberapa urusan penting dalam tata kelola lingkungan, yang meliputi sub urusan persampahan, pengelolaan air limbah, serta aspek kehutanan, sebagaimana diatur dalam lingkup bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Sub urusan persampahan merupakan salah satu fokus utama mengingat tingginya produksi sampah rumah tangga dan sampah perkotaan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, DLH memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan pengelolaan, serta mengawasi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, baik melalui program-program pengangkutan sampah, pengolahan limbah, maupun edukasi kepada masyarakat.

Dalam hal pengelolaan air limbah, DLH bertugas mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non-domestik yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sistem sanitasi perkotaan. Adapun dalam aspek kehutanan, DLH turut serta dalam upaya pelestarian ruang terbuka hijau (RTH), perlindungan pohon-pohon kota, dan penghijauan, sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kualitas udara di Kota Semarang. Program-program seperti penanaman pohon, konservasi kawasan

lindung, dan revitalisasi taman kota menjadi bagian integral dari tanggung jawab sektor ini.

DLH juga berperan dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan hidup dengan pembangunan kota secara umum, serta menjadi pelaksana urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugasnya, DLH bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah lainnya, sektor swasta, dan masyarakat sipil, guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan dasar hukum yang jelas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota tersebut, DLH Kota Semarang memiliki landasan operasional yang kuat untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengatasi permasalahan pencemaran, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Struktur organisasi yang ditetapkan dalam peraturan ini juga memungkinkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang efisien antar bidang dan sub-bidang, sehingga pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara optimal dan terkoordinasi.

2.3.1 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, tugas utama DLH adalah membantu

Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang mencakup pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh di wilayah Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, DLH Kota Semarang didukung oleh sejumlah bidang teknis dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), salah satunya adalah UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sampah skala kota. Secara lebih rinci, tugas DLH Kota Semarang mencakup antara lain :

1. Melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pelestarian fungsi lingkungan, serta perlindungan dan pengelolaan ekosistem kota.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah dan limbah, khususnya dalam proses pengangkutan dan pemrosesan akhir yang dilaksanakan melalui pengelolaan TPA Jatibarang sebagai pusat pengolahan akhir sampah kota.
3. Mengelola sumber daya lingkungan secara berkelanjutan, termasuk pemantauan kualitas udara, air, dan tanah untuk menjamin kualitas hidup masyarakat.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas DLH Kota Semarang sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menegaskan bahwa perangkat daerah, termasuk DLH, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Selain itu, secara substansial, DLH Kota Semarang juga melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pengembangan kapasitas masyarakat dalam hal kepedulian lingkungan.

DLH Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berbasis pada prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki sejumlah fungsi strategis yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota Semarang. Fungsi-fungsi ini dijalankan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat terencana, terkoordinasi, dan dievaluasi secara efektif. DLH juga bertindak sebagai motor penggerak dalam mengintegrasikan urusan lingkungan hidup ke dalam berbagai aspek pembangunan kota. Adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang meliputi pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, pelestarian fungsi lingkungan, dan pengawasan lingkungan;

2. Menyusun perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi Wali Kota Semarang, guna menjamin keselarasan antara arah pembangunan daerah dengan upaya perlindungan lingkungan;
3. Melaksanakan koordinasi lintas bidang dalam pelaksanaan program-program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dengan instansi dan sektor terkait;
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi, baik kepada internal pegawai maupun kepada masyarakat, dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemahaman terhadap isu-isu lingkungan;
5. Menyusun rencana kerja dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, termasuk penataan struktur dan evaluasi kinerja pegawai;
6. Menjalin kerja sama dengan bidang atau instansi lain, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, guna mendukung efektivitas pelaksanaan program lingkungan;
7. Menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, yang meliputi pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan dinas;
8. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan lintas bidang, termasuk program-program unggulan daerah di sektor lingkungan;
9. Melakukan penilaian dan pengawasan kinerja pegawai, untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan target dan standar kerja yang telah ditetapkan;

10. Menyusun laporan kinerja dan pelaksanaan program, sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan evaluatif terhadap pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang;
11. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian internal, terhadap semua bidang di bawah koordinasi DLH agar selaras dengan tujuan dan regulasi yang berlaku;
12. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika lingkungan serta peraturan perundang-undangan.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, DLH Kota Semarang diharapkan mampu menjadi institusi yang responsif dan adaptif terhadap tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks, serta mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan secara berkelanjutan.

1.3.2 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Bidang Penataan Lingkungan terdiri atas:
 1. Seksi Instrumen Penataan Lingkungan
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan
 3. Seksi Pencegahan Pencemaran B3 dan Limbah B3
- D. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan Potensi dan Kemitraan

2. Seksi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah

3. Seksi Operasional Pengelolaan Sampah

E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Limbah Cair

2. Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati

3. Seksi Pemulihan Lingkungan dan Perubahan Iklim

F. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan terdiri atas:

1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

2. Seksi Pengawasan Lingkungan

3. Seksi Pengembangan Kearifan Lokal dan Pemberdayaan

G. UPTD terdiri atas:

1. UPTD Laboratorium Lingkungan

2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir

3. UPTD Pengelolaan Air Limbah

4. UPTD Kebersihan Wilayah I

5. UPTD Kebersihan Wilayah II

6. UPTD Kebersihan Wilayah III

7. UPTD Kebersihan Wilayah IV

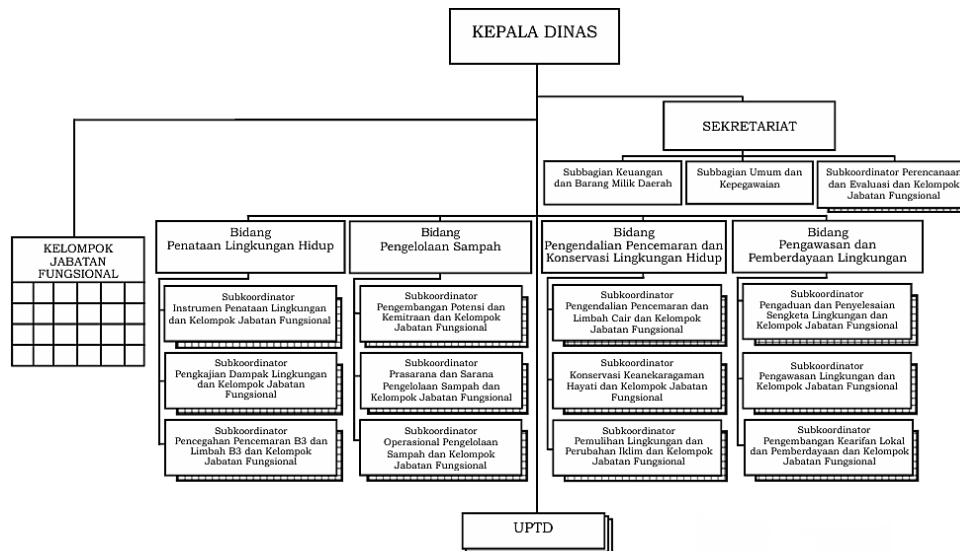
8. UPTD Kebersihan Wilayah V

9. UPTD Kebersihan Wilayah VI

10. UPTD Kebersihan Wilayah VII

11. UPTD Kebersihan Wilayah VIII

H. Jabatan Fungsional



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi DLH Kota Semarang

Berdasarkan gambar di atas dapat dijabarkan bahwa struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang dibentuk secara sistematis untuk menunjang tugas dan fungsi dinas dalam mengelola urusan lingkungan hidup di wilayah administrasi Kota Semarang. DLH Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki tanggung jawab utama dalam memimpin, mengoordinasikan, serta mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah lingkup DLH. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh satu Sekretariat dan beberapa Bidang yang masing-masing memiliki fungsi spesifik sesuai dengan ruang lingkup kebijakan dan program yang dicanangkan.

Sekretariat DLH terdiri dari tiga subbagian, yakni Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan, serta Subbagian Perencanaan dan Evaluasi. Ketiga subbagian ini menjalankan fungsi-fungsi administrasi, keuangan, dan perencanaan strategis yang esensial dalam mendukung efektivitas pelaksanaan

program-program DLH. Sementara itu, struktur teknis operasional terbagi ke dalam beberapa bidang, antara lain Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, serta Bidang Konservasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tugas pokok dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja yang berkaitan dengan aspek lingkungan tertentu sesuai dengan nama dan fungsi bidangnya.

Bidang Tata Lingkungan memiliki tanggung jawab dalam penataan ruang berbasis lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dokumen lingkungan seperti AMDAL dan UKL-UPL. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berfokus pada pengawasan serta pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan kebisingan, serta penanganan kerusakan lingkungan. Sementara itu, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menangani pengelolaan sampah domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk pengawasan terhadap sistem pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, serta pembuangan akhir sampah.

Bidang Konservasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berperan dalam pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kesadaran serta kapasitas masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, DLH Kota Semarang juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menangani aspek-aspek teknis tertentu yang membutuhkan penanganan operasional di lapangan. Dengan struktur organisasi

yang demikian, DLH Kota Semarang mampu melaksanakan berbagai program dan kebijakan lingkungan secara terpadu dan terukur, guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta menciptakan kualitas lingkungan yang sehat, bersih, dan lestari bagi masyarakat Kota Semarang. Struktur ini mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan koordinasi lintas sektor yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik di bidang lingkungan hidup.